

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126



puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Permohonan Pendaftaran Masjid Ke SIMAS Kemenag

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : Nomor 32/Bangli/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis pendaftaran masjid ke SIMAS Kemenag
2. Fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku
3. Identitas masjid yang meliputi nama masjid, alamat, dan status masjid

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan dan persyaratan lengkap kepada petugas KUA/ melalui email atau puspabang.kemenag.go.id
2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan telah diterima
3. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah persyaratan sudah lengkap
4. Pengguna layanan menerima jawaban langsung. Apabila disetujui, petugas akan melakukan pencatatan dengan pengisian form pendaftaran SIMAS dan kepala KUA mengeluarkan persetujuan melalui penandatanganan form pendaftaran
5. Petugas KUA menyerahkan Dokumen Pendaftaran Masjid ke SIMAS Kemenag kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan pendaftaran masjid ke SIMAS disampaikan oleh KUA maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh KUA dan pendaftaran Masjid akan dilakukan maksimal 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat informasi/jawaban

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126



puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

1. Dokumen Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Bangli

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kantor Kementerian Agama kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 78 Bangli

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

- a. Telepon: (0361) 91126;
- b. Whatsapp: 081246656585;
- c. Email: kabbangli@kemenag.go.id ; dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - 1) website: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) Twitter: @lapor1708; dan
 - 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.